



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**
**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : M.HH-03.GR.01.06 TAHUN 2023

**TENTANG
INDEKS VISA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal, perlu menetapkan indeks visa kunjungan dan visa tinggal terbatas;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia Berkaitan dengan Visa Bekerja dan Berlibur yang ditandatangani pada tanggal 03 Maret 2009, perlu menetapkan jenis kegiatan visa tinggal terbatas kemudahan bekerja saat berlibur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Indeks Visa;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
 - 6. Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 960);
 - 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
 - 8. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia Berkaitan dengan Visa Bekerja dan Berlibur yang ditandatangani pada tanggal 03 Maret 2009;

MEMUTUSKAN :...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG INDEKS VISA.
- KESATU : Menetapkan indeks visa yang terdiri atas:
1. Indeks Visa Kunjungan; dan
2. Indeks Kegiatan Visa Tinggal Terbatas.
- KEDUA : Indeks Visa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.GR.01.01 Tahun 2023 tentang Jenis Kegiatan Orang Asing dalam Rangka Pemberian Visa dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Juni 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor : M.HH-03.GR.01.06 TAHUN 2023

Tanggal : 08 Juni 2023

INDEKS VISA KUNJUNGAN DAN VISA TINGGAL TERBATAS

A. INDEKS VISA KUNJUNGAN

1. Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan

No.	Kegiatan	Subkegiatan	Deskripsi Peruntukan Visa	Indeks Visa
1.	Wisata	Kunjungan Wisata	Mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata termasuk antara lain berwisata menggunakan kapal wisata (<i>yacht</i>), menjalani pengobatan di Indonesia, atau menghadiri kegiatan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (<i>Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition</i>) sebagai peserta	B211A
2.	Sosial	Kunjungan Alasan Kemanusiaan	Mengunjungi atau mendampingi ayah, ibu, suami, istri, atau saudara kandung yang sakit atau meninggal dunia	
		Kunjungan Bantuan Kemanusiaan	Memberikan bantuan dalam rangka kemanusiaan (<i>humanitarian assistance</i>), dukungan medis, dan/atau pangan	
		Memenuhi Panggilan Dalam Proses Peradilan	Menghadiri proses peradilan sesuai panggilan dari pihak yang berwenang	
3.	Bisnis	Kunjungan Pembicaraan Bisnis	Melakukan pembahasan, negosiasi, dan/atau menandatangani kontrak bisnis namun tidak untuk melakukan pengawasan kegiatan produksi terhadap produsen/penjual secara terus-menerus	
		Kunjungan Tugas Pemerintahan	Mengunjungi suatu tempat atau kegiatan dalam rangka tugas resmi pemerintahan	
		Kunjungan Rapat	Menghadiri rapat yang dilaksanakan oleh kantor pusat atau kantor perwakilan di Indonesia	
		Kunjungan Pembelian Barang	Melakukan pembelian barang, namun tidak untuk melakukan pengawasan kegiatan produksi terhadap produsen/penjual secara terus-menerus	
		Kunjungan Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran (MICE)	Menghadiri kegiatan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (<i>Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition</i>) yang diadakan di Indonesia sebagai narasumber, penceramah, penyaji, atau dalam rangka memasarkan suatu barang/jasa dari luar negeri	

No.	Kegiatan	Subkegiatan	Deskripsi Peruntukan Visa	Indeks Visa
4.	Tugas Pemerintahan	Kunjungan Tugas Pemerintahan	Mengunjungi suatu tempat atau kegiatan dalam rangka tugas resmi pemerintahan	
5.	Seni dan Budaya	Kunjungan Budaya dan Seni	Memperlihatkan, menampilkan, atau mempertunjukkan suatu karya yang berkaitan dengan budaya atau seni termasuk namun tidak terbatas pada pertunjukan musik, pertunjukan tari, atau teater sepanjang orang asing tidak dipekerjakan oleh perorangan/korporasi di Indonesia	
6.	Meneruskan Perjalanan ke Negara Lain	Transit	Meneruskan perjalanan atau singgah ke negara lain dengan melewati pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi	
7.	Bergabung dengan Alat Angkut yang Berada di Wilayah Indonesia	Bergabung dengan Alat Angkut Lain (<i>Join Vessel</i>)	Bergabung dengan alat angkut yang sedang berada di wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain	
8.	Olahraga Tidak Bersifat Komersial	Kunjungan Keolahragaan	Mengikuti kegiatan olahraga atas undangan federasi/instansi/organisasi keolahragaan, pemerintah Indonesia, kejuaraan olahraga tingkat internasional, atau mengikuti kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh organisasi keolahragaan internasional	
9.	Studi Banding, Kursus Singkat, dan Pelatihan Singkat	Kunjungan Studi Banding	Mengikuti kegiatan studi banding ke fasilitas pendidikan atau pelatihan	
		Kunjungan Pelatihan dan Kursus Singkat	Mengikuti kegiatan pelatihan atau kursus singkat	
		Kunjungan Magang Akademik	Mengikuti magang yang dipersyaratkan dalam kurikulum akademik orang asing di luar negeri sepanjang tidak menerima imbalan atas kegiatannya	
10.	Melakukan Pekerjaan Darurat dan Mendesak	Kunjungan Pekerjaan Darurat dan Mendesak	Melakukan pekerjaan tidak terencana yang tidak dapat diwakilkan/dikuasakan kepada orang lain dalam rangka penanggulangan kejadian yang disebabkan antara lain bencana alam, kerusakan mesin utama, atau huru-hara/unjuk rasa/kerusakan yang perlu segera ditangani untuk menghindari kerugian fatal bagi perusahaan dan/atau masyarakat umum	B211B
11.	Calon Tenaga Kerja Asing Dalam Uji Coba Kemampuan dalam Bekerja	Kunjungan Uji Coba Kemampuan Dalam Bekerja	Melakukan kegiatan uji coba kemampuan dalam bekerja untuk mengetahui kelayakannya dalam rangka bekerja di suatu perusahaan/tempat bekerja	

No.	Kegiatan	Subkegiatan	Deskripsi Peruntukan Visa	Indeks Visa
12.	Melakukan Audit, Kendali Mutu Produksi, atau Inspeksi pada Cabang Perusahaan di Indonesia	Kunjungan Audit, Kendali Mutu Produksi, atau Inspeksi pada Cabang Perusahaan di Indonesia	Melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia	
13.	Melakukan Kunjungan Jurnalistik	Kunjungan Jurnalistik	Melakukan peliputan oleh orang asing sebagai jurnalis yang bekerja di luar negeri dan telah mendapatkan rekomendasi instansi terkait	B211C
14.	Melakukan Pembuatan Film	Kunjungan Pembuatan Film	Melakukan pembuatan film oleh orang asing yang menggunakan lokasi di Indonesia dan telah mendapatkan izin instansi berwenang	

2. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan

Kegiatan	Subkegiatan	Deskripsi Peruntukan Visa	Indeks Visa
Bisnis	Kunjungan Pembicaraan Bisnis	Melakukan pembahasan, negosiasi, dan/atau menandatangani kontrak bisnis namun tidak untuk melakukan pengawasan kegiatan produksi terhadap produsen/penjual secara terus-menerus	D212
	Kunjungan Tugas Pemerintahan	Mengunjungi suatu tempat atau kegiatan dalam rangka tugas resmi pemerintahan	
	Kunjungan Rapat	Menghadiri rapat yang dilaksanakan oleh kantor pusat atau kantor perwakilan di Indonesia	
	Kunjungan Pembelian Barang	Melakukan pembelian barang, namun tidak untuk melakukan pengawasan kegiatan produksi terhadap produsen/penjual secara terus-menerus	
	Kunjungan Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran (MICE)	Menghadiri kegiatan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (<i>Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition</i>) yang diadakan di Indonesia sebagai narasumber, penceramah, atau dalam rangka memasarkan suatu barang/jasa dari luar negeri	
	Kunjungan Pembuatan Film	Melakukan pembuatan film oleh orang asing yang menggunakan lokasi di Indonesia dan telah mendapatkan izin instansi berwenang	

B. INDEKS KEGIATAN VISA TINGGAL TERBATAS

1. Dalam Rangka Bekerja

No.	Kegiatan	Subkegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indeks Visa
1.	Tenaga Ahli	Tenaga Ahli	Melakukan pekerjaan di Indonesia dalam hubungan kerja sebagai tenaga ahli	C312
2.	Bergabung untuk Bekerja di Atas Kapal, Alat Apung, atau Instalasi yang Beroperasi di Wilayah Perairan Nusantara, Laut Teritorial, atau Landas Kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	Bergabung untuk bekerja di Atas Kapal, Alat Apung, atau Instalasi yang Beroperasi di Wilayah Perairan Nusantara, Laut Teritorial, atau Landas Kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	Orang asing yang datang tidak dengan alat angkutnya yang dipekerjakan oleh penjamin sebagai tenaga ahli di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	
3.	Melakukan Pengawasan Kualitas Barang atau Produksi	Tenaga Ahli Bidang Pengawasan Kualitas Barang atau Produksi	Melakukan pekerjaan di Indonesia dalam hubungan kerja sebagai tenaga ahli di bidang pengawasan kualitas barang atau produksi	
4.	Melakukan Inspeksi atau Audit pada Cabang Perusahaan di Indonesia	Tenaga Ahli Bidang Inspeksi atau Audit	Melakukan pekerjaan di Indonesia dalam hubungan kerja sebagai tenaga ahli di bidang Inspeksi atau Audit	
5.	Melayani Purnajual;	Tenaga Ahli Bidang Purnajual	Melakukan pekerjaan di Indonesia dalam hubungan kerja sebagai tenaga ahli dalam rangka purna jual	
6.	Memasang dan Mereparasi Mesin	Tenaga Ahli Bidang Reparasi Mesin	Melakukan pekerjaan di Indonesia dalam hubungan kerja sebagai tenaga ahli di bidang reparasi mesin	

No.	Kegiatan	Subkegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indeks Visa
7.	Melakukan Pekerjaan Nonpermanen dalam Rangka Konstruksi	Tenaga Ahli Bidang Konstruksi	Melakukan pekerjaan di Indonesia dalam hubungan kerja sebagai tenaga ahli di bidang konstruksi	
8.	Mengadakan Pertunjukan Kesenian, Musik, dan Olahraga	Melakukan Kegiatan yang Berkaitan dengan Profesi dengan Menerima Bayaran	Melakukan pekerjaan di Indonesia dalam hubungan kerja untuk kegiatan yang berkaitan dengan profesi	
9.	Melakukan Kegiatan dalam Rangka Pembuatan Film yang Bersifat Komersial dan Telah Mendapat Izin dari Instansi yang Berwenang	Tenaga Ahli Bidang Perfilman	Melakukan pekerjaan di Indonesia dalam hubungan kerja sebagai tenaga ahli di bidang perfilman	
10.	Mengadakan Pertunjukan Kesenian, Musik, dan Olahraga	Tenaga Ahli Bidang Kesenian, Musik, dan Olahraga	Melakukan pekerjaan di Indonesia dalam hubungan kerja sebagai tenaga ahli di bidang kesenian, musik, dan olahraga	
11.	Calon Tenaga Kerja Asing yang akan Bekerja dalam Rangka Uji Coba Keahlian	Calon Tenaga Kerja Asing yang Akan Bekerja dalam Rangka Uji Coba Keahlian	Melakukan pekerjaan di Indonesia dalam hubungan kerja sebagai calon tenaga kerja asing dalam rangka uji coba keahlian	

2. Tidak Dalam Rangka Bekerja

No.	Kegiatan	Subkegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indeks Visa
1.	Melakukan Penanaman Modal Asing	Melakukan Penanaman Modal Asing Jangka Waktu 1 Tahun	Melakukan penanaman modal asing sesuai kriteria dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dengan jangka waktu 1 tahun	C313
		Melakukan Penanaman Modal Asing Jangka Waktu 2 Tahun	Melakukan penanaman modal asing sesuai kriteria dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dengan jangka waktu 2 tahun	C314
2.	Mengikuti Pelatihan dan Penelitian Ilmiah	Mengikuti Pelatihan dan Penelitian Ilmiah	Mengikuti pelatihan dan penelitian ilmiah di wilayah Indonesia dan telah mendapatkan izin instansi berwenang	C315
3.	Mengikuti Pendidikan	Mengikuti Pendidikan	Mengikuti pendidikan pada lembaga/institusi pendidikan di Indonesia	C316
4.	Penyatuan Keluarga	Bergabung dengan Suami atau Istri Warga Negara Indonesia	Menggabungkan diri dengan suami atau istri Warga Negara Indonesia	C317
		Bergabung dengan Suami atau Istri Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap	Menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap	
		Anak Sah Orang Asing dengan Warga Negara Indonesia	Menggabungkan diri bagi anak hasil perkawinan yang sah antara orang asing dengan Warga Negara Indonesia	
		Anak dari Orang Asing yang Kawin Secara Sah dengan Warga Negara Indonesia	Menggabungkan diri bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari orang asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia	
		Anak yang Bergabung dengan Orang Tua Pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap	Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tuanya pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap	
		Anak yang Mempunyai Hubungan Hukum Kekeluargaan dengan Ayah dan/atau Ibu Warga Negara Indonesia	Menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu bagi anak berkewarganegaraan asing yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah dan/atau ibu Warga Negara Indonesia	
5.	Repatriasi	Repatriasi	Orang asing yang pernah menjadi warga negara Indonesia dan bermaksud tinggal di Indonesia	C318
6.	Kemudahan Bekerja Sambil Berlibur	Kemudahan Bekerja Sambil Berlibur	Melakukan pekerjaan nonformal di bidang pendidikan, pariwisata, kesehatan, sosial, olahraga, dan seni budaya berdasarkan perjanjian kerja sama Indonesia dengan negara lain	C320

No.	Kegiatan	Subkegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indeks Visa
7.	Rumah Kedua	Rumah Kedua	Orang asing yang tinggal menetap di Indonesia selama 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan tertentu	C321
		Pengikut Rumah Kedua	Orang asing yang merupakan suami, istri, anak, atau orang tua dari pemegang visa atau izin tinggal rumah kedua	C322
		Eks Warga Negara Indonesia	Orang asing eks warga negara Indonesia yang tinggal menetap di Indonesia selama 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan tertentu	C323



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YASONNA H. LAOLY